

Wabup Gorontalo berikan bantuan anak asuh tengkes



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/222744/wabup-gorontalo-berikan-bantuan-anak-asuh-tengkes>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Hendra Hemeto menyerahkan bantuan bahan kebutuhan pokok dan uang tunai kepada tiga anak asuh stunting (tengkes) di Desa Tunggulo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

"Stunting ini masalah kita bersama, selain kekurangan gizi terdapat beberapa faktor yang bisa mengakibatkan ini," ucap Hendra Hemeto di Gorontalo, Rabu.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah dan instansi terkait terus berupaya agar Kabupaten Gorontalo dapat keluar dari zona tengkes.

Menurut dia, koordinasi dengan dinas terkait dalam intervensi tengkes, sudah berjalan dengan baik.

"Dengan penanganan yang tepat serta solusi, diharapkan kolaborasi yang bisa menghasilkan Kabupaten Gorontalo bebas stunting," ujar Wakil Bupati.

Di tempat lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir menyerahkan paket bantuan bahan kebutuhan pokok dan uang tunai kepada anak penderita tengkes di Desa Bulota.

Ia berharap bantuan yang diserahkan dapat membantu keluarga dan menambah asupan gizi bagi anak tengkes.

"Saya berharap pertumbuhan dan perkembangan anak bisa kembali normal seperti anak lainnya," harap Sekda Roni.

Roni Sampir menambahkan, pihaknya terus melakukan pendataan melalui nama dan alamat untuk dapat menemukan dimana saja ada anak tengkes, agar lebih cepat dapat tertangani.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222744/wabup-gorontalo-berikan-bantuan-anak-asuh-tengkes> [diakses pada tanggal 23 Mei 2023].
2. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222594/bi-gorontalo-gelar-gerakan-pencegahan-tengkes> [diakses pada tanggal 23 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
 - c. Pasal 1 angka 3, Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
 - d. Pasal 1 angka 4, Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
 - e. Pasal 1 angka 8, Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 - f. Pasal 1 angka 9, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - g. Pasal 3, Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;

- d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- h. Pasal 8:
- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
 - (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
 - (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- i. Pasal 9:
- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
 - (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
 - (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
 - (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- j. Pasal 10:
- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
 - (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- k. Pasal 21:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

1. Pasal 25:

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- m. Pasal 27, Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanganan Stunting di Kabupaten Gorontalo, pada:
- a. Pasal 1 angka 6, Stunting (Balita Kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak anak akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan.
 - b. Pasal 1 angka 7, Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
 - c. Pasal 1 angka 8, Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
 - d. Pasal 1 angka 9, Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
 - e. Pasal 3, Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
 - f. Pasal 4, Penanganan stunting dimaksudkan untuk mempercepat meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
 - g. Pasal 6:
 - (1) Sasaran kegiatan penanganan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
 - (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan

- c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.
- h. Pasal 7:
- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
 - (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
 - (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
 - (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum meliputi:
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;

- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- i. Pasal 16:
- (1) Wewenang dan tanggung jawab penanganan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik (2)
 - (2) Intervensi sensitif meliputi:
 - a. Penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi (jamban sehat) di keluarga
 - b. Pertanian dan ketahanan pangan Program jaminan kesehatan Nasional dan jaminan Persalinan
 - c. Pemberdayaan perempuan
 - d. Pemantapan Akses dan layanan KB,
 - e. Penggerakan Toka (Tokoh Masyarakat) untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana
 - f. Pendidikan Kespro di Sekolah
 - g. Pemberian edukasi gizi remaja
 - h. Pembentukan konselor sebaya untuk membahas seputar perkembangan remaja,
 - i. Pemberian Edukasi Kesehatan Reproduksi,
 - j. Penyediaan Bantuan Sosial dari Pemda untuk Keluarga Tidak Mampu (Keluarga Miskin)
 - k. Pemanfaatan Pekarangan
 - l. Perekrutan tenaga ahli gizi
 - m. Pemberian makanan tambahan Lokal untuk ibu hamil dan balita
 - (3) Intervensi Spesifik antara lain:
 - a. Suplementasi besi, folat dan Kalsium
 - b. Periksa kehamilan (konseling ibu hamil)
 - c. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)
 - d. PMT Ibu hamil dan Balita
 - e. Penanggulangan cacangan pada ibu hamil

- f. Pemberian kelambu dan pengobatan pada ibu hamil yg positif malaria
 - g. persalinan ditolong nakes
 - h. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 - i. Promosi ASI Eksklusif (konseling)
 - j. Imunisasi dasar
 - k. Pantau tumbuh kembang
 - l. Penanganan bayi sakit
 - m. Pemberian makanan Tambahan (MP ASI) diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih.
 - n. Pemberian kapsul Vitamin A serta melengkapi imunisasi dasar
 - o. Pemantauan tumbuh kembang secara rutin setiap bulan.
- j. Pasal 18:
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
 - (2) Dalam rangka penanganan stunting, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
 - (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Pasal 21, Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanganan stunting bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.